



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 644/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. AKASHA WIRA INTERNATIONAL, Tbk, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower C, Lantai 14, Jalan TB. Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan 12520, yang diwakili oleh Wihardjo Hadiseputro selaku Presiden Direktur dan Thomas Maria Wisnu Adjie selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eddy Naibaho, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Law Firm Eddy Naibaho, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower C Lantai 14 Jalan T.B. Simatupang Kav. 88 Jakarta 12520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 135/LEG-SK/AWI/IX/2019 tanggal 16 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

LINA, beralamat di Jalan Pademangan 4, Gang 16 Nomor 18, RT.013, RW.008, Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferri Priyo Setiawan, S.H., Azimah Sulistio, S.H., Tyas W. Nugrohoeykti, S.H., Suharno, S.H., Ruli Nugroho, S.H., Advokat pada Law Office PURBADI & ASSOCIATES, beralamat di Menara Kuningan Lantai 3 Unit L-M, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara pada tanggal 10 Oktober 2019 dalam Register Nomor 644/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri dan perdagangan produk makanan minuman dan kosmetika;
2. Bahwa di industri dan perdagangan kosmetika Pengugat memproduksi dan memperdagangkan produk kosmetika merek Makarizo;
3. Bahwa salah satu bisnis Penggugat di Divisi kosmetika yaitu melakukan penjualan produk kosmetika professional yaitu produk kosmetika yang penjualannya dilakukan melalui salon-salon yang penggunaannya harus dilakukan dan diawasi oleh tenaga yang mempunyai keahlian khusus untuk menggunakan produk kosmetika professional tersebut seperti pengecatan rambut, pelurusan rambut, pengeritingan rambut dimana penggunaannya tidak bisa dilakukan oleh orang awam.
4. Bahwa untuk mendapatkan tenaga yang mempunyai keahlian khusus di salon-salon, Penggugat sebagai pihak yang memproduksi dan menjual produk kosmetika jenis professional tersebut memiliki Divisi training yang tugasnya adalah memberikan training kepada tenaga kerja salon agar tenaga salon tersebut menjadi tenaga ahli yang mampu menggunakan produk kosmetika jenis professional tersebut ke setiap pelanggan salon nya;
5. Bahwa Tergugat adalah bekas karyawan Penggugat dengan jabatan terakhir sebagai BC Head of Training Professional yang bertugas untuk melatih dan memberikan training kepada trainer-trainer Penggugat dan kepada tenaga salon agar tenaga-tenaga di salon tersebut mampu menggunakan produk kosmetika jenis professional tersebut ke setiap pelanggan salonnya;
6. Bahwa Tergugat sudah bekerja di tempat Penggugat sejak tanggal 14 Juni 2004 melalui PT. Makarizo Indonesia. Pada saat Penggugat mengambil alih PT. Makarizo Indonesia, Tergugat setuju untuk melanjutkan kerja di tempat Penggugat, dengan syarat masa kerja Tergugat di PT. Makarizo Indonesia tetap diakui sehingga masa kerja Tergugat di Penggugat tetap terhitung mulai sejak 14 Juni 2004;
7. Bahwa Tergugat pada tanggal 31 Juli 2018 mengajukan pengunduran diri kepada Penggugat dengan alasan merawat orang tua yang sedang sakit;
8. Bahwa Penggugat mempercayai alasan Tergugat mengundurkan diri karena alasan keluarga, namun yang terjadi ternyata Tergugat pindah bekerja di tempat PT. Victoria Care Indonesia yaitu perusahaan yang

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



memproduksi produk kosmetika dengan merek Miranda dan merupakan perusahaan yang bersaing secara langsung dengan produk kosmetika Penggugat. Sehingga PT. Victoria Care Indonesia merupakan kompetitor/pesaing langsung dari Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan Code of Business Conduct (Petunjuk Perilaku Bisnis) yang berlaku di Penggugat, Tergugat dilarang untuk bekerja di perusahaan yang bisnisnya berkompetisi langsung dengan bisnis Penggugat selama 2 (dua) tahun setelah Tergugat keluar dari tempat Penggugat sebagaimana tertulis sebagai berikut:

“setiap karyawan tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas yang bersaing dengan bisnis Perusahaan termasuk bekerja untuk perusahaan dan afiliasinya yang bisnisnya berkompetisi langsung dengan bisnis Perusahaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta 2 (dua) tahun apabila Anda memiliki posisi penting seperti Manajer atau Manajer ke atas atau pekerjaan Anda berhubungan dengan pengembangan formula produk, riset dan/atau business development dan/atau yang mempunyai akses terhadap data-data perusahaan sesudah berakhirnya hubungan kerja Karyawan di Perseroan tanpa melihat alasan atau penyebab berakhirnya hubungan kerja tersebut.”

10. Bahwa sehubungan dengan Code of Business Conduct (Petunjuk Perilaku Bisnis) tersebut Tergugat telah menandatangani Pernyataan tertanggal 10 November 2017 yang pada pokoknya menyatakan:

“Tergugat telah membaca dan memahami Code of Business Conduct /Petunjuk Perilaku Bisnis PT. Akasha Wira International, Tbk (“COBC”) dan dengan demikian bersedia mematuhi dan apabila tergugat melanggar COBC tersebut, Tergugat bersedia menerima sanksi-sanksi yang berlaku termasuk Pemutusan Hubungan Kerja dan/ atau pelaporan Pidana dalam hal terjadinya pelanggaran berat”.

Dengan pernyataan tersebut Tergugat menyatakan telah memahami isi Code of Business Conduct (Petunjuk Perilaku Bisnis) yang berarti juga memahami bahwa Tergugat tidak diperkenan untuk melakukan aktivitas yang bersaing dengan bisnis Perusahaan termasuk bekerja untuk perusahaan dan afiliasinya yang bisnisnya berkompetisi langsung dengan bisnis Perusahaan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa jabatan Tergugat terakhir sebelum keluar dari tempat Penggugat adalah Manajer dengan jabatan BC. HEAD OF TRAINING PROFESSIONAL sehingga Tergugat terikat Periode Non-Compete untuk Jangka Waktu 2 (dua) tahun.
12. Bahwa untuk menguatkan pernyataan untuk tidak bekerja di perusahaan pesaing selama 2 (dua) tahun sejak Tergugat tidak bekerja di Penggugat, Tergugat juga telah menandatangani Surat Pernyataan (Non-Compete) tertanggal 10 November 2017 yang menyatakan:

“Saya setuju untuk tidak terlibat atau bekerja di Perusahaan lain yang kegiatannya bersaing langsung dengan PT. Akasha Wira International, Tbk (“Kompetitor”) atau perusahaan yang terafiliasi dengan Kompetitor (“Ketentuan Tidak Bersaing”), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Saya tidak bekerja lagi di Perusahaan. Apabila Saya menduduki posisi sebagai Manajer atau Manajer keatas atau pekerjaan Saya berhubungan dengan pengembangan formula, research dan/atau business development dan/atau setiap jenis pekerjaan yang memberikan Saya akses terhadap data-data Perusahaan, maka Ketentuan Tidak Bersaing tersebut akan berlaku 2 (dua) tahun setelah Saya tidak bekerja lagi di Perusahaan.”
13. Bahwa Tergugat mengundurkan diri dari Penggugat pada tanggal 13 Juli 2018 sehingga jangka waktu kesepakatan untuk tidak bekerja di perusahaan kompetitor/pesaing masih berlaku sampai 31 Juli 2020.
14. Bahwa dengan fakta-fakta di atas maka Tergugat telah melanggar surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat agar Tergugat untuk tidak bekerja pada perusahaan dan afiliasinya yang bisnisnya berkompetisi langsung dengan bisnis Perusahaan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Tergugat berhenti bekerja di tempat Penggugat.
15. Bahwa atas pelanggaran tersebut Penggugat telah menyampaikan Surat Somasi I Nomor: 006/LEG-SRT/AWI/I/2019 tertanggal 14 Januari 2019 yang mendapat jawaban dari Tergugat dalam suratnya tanggal 18 Januari 2019 yang menyatakan dalam butir 3 yaitu:
 - Perihal Surat Pernyataan tertanggal 10 November 2017 yang telah saya tanda tangani hanya menyatakan persetujuan saya sepanjang saya masih bekerja untuk Perusahaan, akan tetapi tidak mengatur adanya konsekwensi hukum dari larangan atau apapun lainnya yang dapat menghilangkan hak saya untuk bergabung dengan perusahaan

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain manapun, termasuk tidak terbatas pada perusahaan yang dianggap sebagai perusahaan competitor dari perusahaan yang Bapak pimpin.

Dari pernyataan dalam surat tanggal 18 Januari 2019 tersebut Tergugat telah mengakui menanda tangani surat pernyataan tanggal 10 November 2017 namun pernyataan Tergugat tidak mencerminkan isi sesungguhnya dari Surat Pernyataan yang secara tegas melarang Tergugat untuk bekerja untuk perusahaan dan afiliasinya yang bisnisnya berkompetisi langsung dengan bisnis Perusahaan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

16. Bahwa Penggugat mendapat informasi bahwa PT. Victoria Care Indonesia pada awal tahun 2019 meluncurkan produk baru kosmetika professional dengan nama CBD dengan jenis produk pelurusan rambut dan produk dengan merek CBD tersebut berkompetisi langsung dengan produk pelurusan rambut Penggugat dengan merek Makarizo Rebonding.
17. Bahwa dari fakta tersebut Penggugat baru menyadari bahwa perekrutan Tergugat oleh PT. Victoria Care Indonesia bertujuan untuk mengakuisi atau mengambil alih pelanggan Penggugat secara bertahap, mengingat Tergugat menguasai teknik pelurusan dan memiliki materi pengajaran untuk salon-salon professional yang sudah lama dikembangkan oleh Penggugat serta Tergugat juga mengetahui informasi pelanggan Penggugat sehingga dengan mudah PT. Victoria Care Indonesia dapat menawarkan produknya ke pelanggan Penggugat.
18. Bahwa kemudian tidak hanya Tergugat yang direkrut oleh PT. Victoria Care Indonesia tetapi ada beberapa karyawan Penggugat yang lain di Divisi Professional yang di rekrut oleh PT. Victoria Care Indonesia, bagaimana PT. Victoria Care Indonesia bisa mengetahui nama-nama karyawan Penggugat secara spesifik di Divisi Professional untuk di rekrut kalau bukan dari Tergugat.
19. Bahwa dengan kepindahan Tergugat ke PT. Victoria Care Indonesia maka Tergugat dapat dengan mudah mendapat akses untuk memperkenalkan produk dari PT. Victoria Care Indonesia kepada pelanggan Penggugat, hal mana akses kepada pelanggan Penggugat tidak akan ada atau dipunyai Tergugat dan PT. Victoria Care Indonesia kalau Tergugat tidak pernah bekerja di tempat Penggugat. Dengan akses yang dimiliki Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian berupa:
 - Turunnya penjualan Penggugat di Divisi Produk Kosmetika Professional sejak PT. Victoria Care Indonesia mulai meluncurkan



produk kosmetika professional dengan nama CBD yang mendapat bantuan penuh dari Tergugat dimana Tergugat menguasai teknik pelurusan dan memiliki materi pengajaran untuk salon-salon professional yang sudah lama dikembangkan oleh Penggugat serta Tergugat juga mengetahui informasi pelanggan Penggugat sehingga dengan mudah PT. Victoria Care Indonesia dapat menawarkan produknya ke pelanggan Penggugat yang tentunya menggerus keuntungan Penggugat dan menimbulkan kerugian material kepada Penggugat berupa turunnya penjualan Penggugat di tahun 2019 di bandingkan penjualan di tahun 2018 yaitu penjualan Divisi Produk Kosmetika Professional Perseroan untuk pelurusan rambut dari January sampai Agustus 2019 hanya mencapai Rp.49.702.227.737,- (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh Rupiah) dibanding penjualan dibulan-bulan yang sama di tahun 2018 dengan jumlah total sebesar Rp.51.433.739.590,- (limapuluh satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu limaratus sembilan puluh Rupiah).

- Penurunan penjualan 2019 vs 2018 sebesar Rp.1.731.511.853,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh tiga Rupiah) merupakan kerugian yang diderita Penggugat akibat pelanggaran wanprestasi yang dilakukan Tergugat.
20. Bahwa untuk memperoleh kompensasi atas kerugian material Penggugat dan untuk menegakkan kode etik serta integritas di dalam organisasi Penggugat akibat pelanggaran Tergugat, Penggugat harus menggunakan jasa pengacara untuk melakukan upaya hukum melalui pengadilan. Atas segala upaya Penggugat tersebut Penggugat mengeluarkan biaya Konsultan Hukum dan Pengacara Sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
21. Bahwa disamping kerugian immaterial Penggugat juga mengalami kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) yang berasal dari:
- Penggugat harus mengorbankan banyak waktu dan tenaga untuk mengingatkan Tergugat sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukannya serta melakukan penyelidikan guna mengurangi akibat-akibat dan dampak-dampak yang dapat merugikan Penggugat akibat pelanggaran oleh Tergugat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rusaknya sistem kerja, kode etik serta dan kredibilitas Penggugat di hadapan karyawan yang masih bekerja pada Penggugat dengan bekerjanya Tergugat di tempat PT. Victoria Care Indonesia yang merupakan kompetitor atau pesaing dari Penggugat.
- 22. Bahwa atas pelanggaran Tergugat tersebut Penggugat telah mengirim surat tertanggal 12 September 2019 kepada PT. Victoria Care Indonesia dengan tujuan agar PT. Victoria Care Indonesia mengetahui adanya perjanjian antara Tergugat dan Penggugat dimana Tergugat dilarang bekerja di perusahaan yang berkompetisi/bersaing dengan Penggugat untuk waktu tertentu ("Jangka Waktu Non Compete") dimana pada saat surat tersebut dikirim Penggugat kepada PT. Victoria Care Indonesia Jangka Waktu Non-Compete tersebut masih berlaku (berlaku sampai 31 Juli 2020) sehingga Penggugat meminta PT. Victoria Care Indonesia untuk tidak mempekerjakan Tergugat untuk menghindari permasalahan hukum dikemudian hari;
- 23. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon: agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi.
- 24. Bahwa, berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*): sebuah rumah yang terletak di Jalan Pademangan 4, Gang 16, Nomor 18, RT. 013, RW. 008, Pademangan, Jakarta Utara yang merupakan milik Tergugat;
- 25. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
- 26. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) perhari yang harus dibayar oleh Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Maka, berdasarkan uraian alasan-alasan hukum tersebut di atas Penggugat mohon agar kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

A. Primair

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat Membayar Kepada Penggugat ganti rugi sebesar Rp.1.731.511.853.- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh tiga Rupiah)
- Menghukum Tergugat membayar biaya konsultan hukum/Pengacara yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta Rupiah);
- Menyatakan Tergugat Wajib Membayar Kepada Penggugat ganti rugi immaterial sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar Rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini;
- Menyatakan Putusan kasus a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

B. Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- I. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 644/Pdt.G/2019/PN.JKT.UTR karena substansi pokok gugatan adalah mengenai Perselisihan Hubungan Industrial yang tunduk pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *jo.* Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)
 1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat karena Tergugat mengundurkan diri dari tempat Penggugat dan bekerja di Perusahaan lain, sehingga penjualan produk Penggugat mengalami penurunan dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian material maupun immaterial.
 2. Bahwa apabila dicermati, gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam dalil gugatan, substansi pokok perkaranya berkaitan dengan ruang lingkup hubungan kerja/ketenagakerjaan. Hal tersebut dapat dilihat dari dalil gugatan Penggugat antara lain:
 - 2.1. Tergugat adalah bekas karyawan Penggugat dengan jabatan terakhir sebagai BC Head of Training Profesional yang bertugas untuk melatih dan memberikan training kepada trainer-trainer Penggugat dan tenaga salon.
 - 2.2. Tergugat sudah bekerja di tempat Penggugat sejak tanggal 14 Juni 2004 melalui PT Makarizo Indonesia kemudian Penggugat mengambil alih PT Makarizo Indonesia dan Tergugat melanjutkan kerja di tempat Penggugat terhitung sejak 14 Juni 2014.
 - 2.3. Tergugat kemudian mengundurkan diri pada tanggal 31 Juli 2018.
 - 2.4. Sesuai Code of Business Conduct di tempat Penggugat, Tergugat dilarang bekerja di tempat lain yang bisnisnya berkompetisi langsung dengan bisnis Penggugat.
 - 2.5. Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 10 November 2017.
 - 2.6. Tergugat kemudian mempermasalahkan Tergugat yang semula bekerja pada Penggugat pindah ke PT. Victoria Care Indonesia sehingga mengakibatkan Penggugat menderita kerugian.
 3. Bahwa atas dasar tersebut, maka Penggugat menuntut:

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



- 3.1. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat ganti rugi sebesar Rpl.731.511.853,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
- 3.2. Menghukum Tergugat membayar biaya konsultan hukum/pengacara yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar Rpl00.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 3.3. Menyatakan Tergugat wajib membayar kepada Penggugat ganti rugi immaterial sebesar Rpl.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 3.4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar RP1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 3.5. Menyatakan putusan kasus aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.
4. Bahwa dengan demikian terbukti terdapat hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat yaitu hubungan kerja antara karyawan dengan pengusaha yang pengaturannya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), dan hubungan tersebut disebut sebagai hubungan ketenagakerjaan atau hubungan industrial.
5. Bahwa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat pada saat Tergugat masih terikat hubungan kerja dengan Penggugat menunjukkan bahwa gugatan aquo menyangkut masalah ketenagakerjaan antara pengusaha dan pekerja.
6. Bahwa oleh karena substansi yang diperselisihkan/disengketakan adalah akibat adanya pengunduran diri Tergugat sebagai karyawan dari perusahaan Penggugat dimana pengunduran diri adalah salah satu bentuk pengakhiran hubungan kerja sehingga sengketa yang terjadi adalah sengketa perselisihan hubungan kerja.
7. Bahwa dalam istilah hubungan industrial, maka pengunduran diri termasuk dalam kategori pengakhiran hubungan kerja dimana ditegaskan bahwa alasan - alasan pengakhiran hubungan kerja antara lain adalah:
 - 3.1. Kesalahan Berat.
 - 3.2. Ditahan Pihak Berwajib Karena Melakukan Tindak Pidana
 - 3.3. Melakukan Pelanggaran dalam Peraturan Perusahaan/PKB
 - 3.4. Mangkir/ dikualifikasikan mengundurkan diri

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



- 1.5. Mengundurkan Diri (Resign)
- 1.6. Meninggal Dunia
- 1.7. Pensiun
- 1.8. Perubahan Status atau Penggabungan Perusahaan
- 1.9. Dan lain-lain
8. Bahwa sedangkan ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat menurut adalah akibat dari pengunduran diri Tergugat yang menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Perusahaan Penggugat.
9. Bahwa Bab I tentang Ketentuan Umum, pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan:
"Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebeturn, selama dan sesudah masa kerja"
Selanjutnya pada butir (3) disebutkan *"Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain"*.
10. Bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) menyebutkan:
"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja /serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/ buruh dalam satu perusahaan'.
11. Bahwa selanjutnya Pasal 2 UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) menyebutkan:
"Jenis-jenis perselisihan hubungan industrial meiiiputi:
 - a. *perselisihan hak;*
 - b. *perselisihan kepentingan;*
 - c. *perselisihan pemutusan hubungan kerja/PHK;*
 - d. *perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan"*.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena pokok gugatan Penggugat termasuk salah satu jenis perselisihan dan berdasarkan UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI, maka yang berwenang memeriksa dan memutus perselisihan hubungan industrial dalam perkara *aquo* adalah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), BUKAN Pengadilan Negeri umum, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara



ini haruslah menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Berdasarkan pasal 134 HIR, dan guna tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 14 tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan terlebih dahulu menjatuhkan putusan Sela atas Eksepsi tentang Kompetensi Absolut ini.

II. Gugatan Penggugat Kabur alias Tidak Jelas (Obscuur Libel)

1. Bahwa apabila dicermati, dalil gugatan Penggugat satu sama lain tidak ada hubungan kausalitas. Tuntutan Penggugat berupa ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat tidak berdasarkan hukum.
2. Bahwa tuntutan ganti kerugian aquo hanya didasarkan pada asumsi Penggugat karena penurunan daya jual produk Penggugat yang disebabkan karena Tergugat telah mengundurkan diri.
3. Bahwa antara penurunan dan daya jual yang menurun dengan pengunduran diri Tergugat dari perusahaan Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, sesungguhnya merupakan alasan yang dipaksakan karena kerugian yang diderita oleh Penggugat aquo BUKAN semata-mata karena pengunduran diri Tergugat. Oleh karena didasarkan pada asumsi pengunduran diri Tergugat sehingga sangat beralasan secara hukum apabila dalam perkara aquo Penggugat mempunyai kesempatan dan "aji mumpung" untuk menuntut ganti kerugian sebanyak-banyaknya kepada Tergugat tanpa perhitungan yang jelas. Untuk itu Tergugat men-someer Penggugat membuktikan dalil gugatanr.ya bahwa pengunduran diri Tergugat telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat.
4. Bahwa menurut Penggugat tindakan Tergugat yang mengundurkan diri dari Penggugat merupakan tindakan wanprestasi/ingkar janji terhadap surat pernyataan tertangga! 10 Nopember 2017 yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik kerugian material sebesar Rp1.731.511.853,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
5. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat tidak konsisten menguraikan apa yang menjadi dasar tuntutan. Salah satu sisi Penggugat



mempermasalahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat pada saat Tergugat masih berstatus sebagai karyawan Penggugat, di sisi yang lain Penggugat meng"kambinghitamkan" Tergugat karena Tergugat mengundurkan diri penjualan produk Penggugat mengalami penurunan penjualan.

6. Bahwa tuntutan kerugian aquo sangat tidak jelas, dasar-dasar perhitungan secara konkrit tidak diuraikan secara rinci baik dalam posita maupun dalam petitum, munculnya angka atau jumlah tuntutan ganti kerugian aquo tidak dapat dipahami dasar perhitungannya, angka muncul sekendak Penggugat sendiri, apalagi tuntutan ganti kerugian immateriil yang jumlahnya fantastik tanpa didasari perhitungan sebab timbulnya kerugian immateriil.
7. Bahwa gugatan yang didalamnya mengandung unsur-unsur yang tidak jelas, sebab musabab timbulnya tuntutan tidak diuraikan secara terang dan jelas dalam posita gugatan menyebabkan gugatan aquo kabur dan tidak jelas sehingga demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.
8. Bahwa Mahkamah Agung R.I. telah memberikan petunjuk dan arahan yang tegas mengenai petitum dalam gugatan yang tidak didukung oleh posita yaitu Yurisprudensi No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1854 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1984 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1997 yang pada intinya menegaskan bahwa Petitum/tuntutan haruslah didukung dengan Posita/Fundamentum Petendi yang diuraikan secara jelas baik fakta maupun dasar hukumnya dalam gugatan.
9. Bahwa mengingat gugatan Penggugat tidak jelas dan petitum gugatan tidak didukung dengan posita gugatan yang kuat, maka cukup beralasan apabila gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
2. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat sampaikan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini dan dianggap telah dimuat kembali dalam Jawaban Pokok Perkara ini.



3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat dengan judul perihal Gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang jadi dasar gugatan Penggugat. Ketentuan yang mengatur tentang Ingkar Janji (Wanprestasi) diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi:

"Penggantian biaya, kerugian dan bung a karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, waiaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau diiakukannya dalam waktu yang meampai waktu yang telah ditentukan".

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, unsur-unsur wanprestasi adalah:

- Ada perjanjian oleh para pihak;
 - Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
 - Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;
 - Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.
4. Bahwa tidak ada perjanjian atau perikatan atau kontrak antara Tergugat dengan Penggugat yang menjadi dasar tuntutan ganti kerugian dalam gugatan ini, hanya surat pernyataan sepihak saja yang dibuat dan notabene sudah dipersiapkan oleh Penggugat kemudian Tergugat diharuskan menandatangani sehingga perlu diuji dan dibuktikan kebenarannya bahwa surat pernyataan aquo menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Oleh karena itu gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1243 KUHPerdata, sehingga sangat beralasan secara hukum apabila gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.
5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat angka 5 halaman 2 gugatan Penggugat. Tugas Tergugat sebagai Training Professional pada saat masih bekeiga dengan Penggugat adalah mendukung system kerja Divisi Marketing dan Sales. Sehingga berdasarkan permintaan Divisi Marketing dan Sales maka Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team baru akan memberikan training kepada salon-salon yang sudah ditunjuk oleh Divisi Marketing dan Sales.

6. Bahwa terkait dalil Penggugat angka 6 dan 7 halaman 2, perlu Tergugat sampaikan bahwa Tergugat bekerja pada Penggugat terhitung sejak tanggal 14 Juni 2004 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2018. Sejak hubungan kerja berakhir, Tergugat sudah tidak pernah menerima gaji dan manfaat lainnya dari Penggugat.
7. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat angka 8 halaman 2 yang pada pokoknya menyatakan *"Bahwa Penggugat mempercayai alasan Tergugat mengundurkan diri karena urusan keluarga, namun yang terjadi ternyata Tergugat pindah bekerja di PT. Victoria Care Indonesia yaitu perusahaan yang memproduksi produk kosmetika dengan merek Miranda dan merupakan perusahaan yang bersaing secara langsung dengan produk kosmetika Penggugat. Sehingga PT. Victoria Care Indonesia merupakan kompetitor/pesaing langsung dari Penggugat"*.
8. Bahwa dalil Penggugat angka 8 tersebut merupakan alasan yang dibuat-buat dan dipaksakan. Terhadap dalil Penggugat tersebut di atas perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:
 - 8.1. Bahwa selama Tergugat bekerja pada Penggugat, PT. Victoria Care Indonesia tidak pernah masuk atau diposisikan sebagai pesaing langsung Penggugat karena produk kosmetika yang dijual oleh PT. Victoria Care Indonesia masih jauh dibawah Penggugat.
 - 8.2. Bahwa yang selalu disampaikan dan didengung-dengungkan oleh Penggugat dalam suatu pertemuan terkait produk yang sejenis dengan Penggugat dan merupakan kompetitor langsung Penggugat adalah L'oreal dengan produknya yang bernama Matrix dan dari Synergia dengan produknya yang bernama Ilvasto.
 - 8.3. Bahwa produk yang sejenis dengan produk Penggugat yang bernama Makarizo dan menurut Penggugat adalah pesaing langsung Penggugat dalam hal pelurusan dan pewarnaan rambut adalah:
 - a. PT L'oreal dengan produknya bernama Matrix;
 - b. PT Synergia dengan produknya bernama Ilvasto.
 - 8.4. Bahwa sedangkan PT. Victoria Care Indonesia sama sekali tidak pernah disebut-sebut sebagai kompetitor/pesaing langsung Penggugat dan tidak masuk dalam kategori kompetitor/pesaing

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung Penggugat. Akan tetapi kemudian secara tiba-tiba PT. Victoria Care Indonesia dimunculkan oleh Penggugat sebagai kompetitor/pesaing Penggugat karena memproduksi produk kosmetika dengan merek Miranda.

- 8.5. Bahwa dari sisi harga produk yang sejenis dengan produk Penggugat, produk PT. Victoria Care Indonesia yaitu Miranda harganya hanya berkisaran Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan penjualan produknya pun hanya sebatas di toko-toko kecil dengan segmen pasar masyarakat bawah. Sedangkan produk Penggugat yaitu Makarizo dijual dengan kisaran harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke atas dan dijual di salon-salon dengan segmen pasar masyarakat menengah ke atas. Harga produk dari Penggugat jauh lebih tinggi dari harga produk PT. Victoria Care Indonesia.
9. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat angka 9 halaman 2 sampai dengan halaman 3 gugatan Penggugat. Selama Tergugat menjalin hubungan kerja dengan Penggugat, Tergugat belum pernah menerima buku Code of Business Conduct (Petunjuk Perilaku Bisnis) dan tidak pernah tahu apa isi buku Code of Business Conduct. Tergugat hanya mengetahui adanya buku Peraturan Perusahaan periode 2013 - 2015 yang sudah tidak berlaku lagi dan sampai dengan Tergugat mengundurkan diri Peraturan Perusahaan tersebut tidak pernah diperbaharui.
10. Bahwa andaikata benar -quod non- terdapat Code of Business Conduct (Petunjuk Perilaku Bisnis) yang berlaku di lingkungan kerja Penggugat, maka Code of Business Conduct (Petunjuk Perilaku Bisnis) adalah pedoman etika bisnis yang hanya berlaku untuk internal Penggugat saja khususnya dalam hubungan kerja yang masih berlangsung dan tidak berlaku umum, karena Code of Business Conduct (Petunjuk Perilaku Bisnis) bukan hukum positif. Oleh karena itu Code of Business Conduct (Petunjuk Perilaku Bisnis) tidak dapat menjadi dasar gugatan ini karena sejak tanggal 31 Juli 2018 Tergugat sudah tidak ada hubungan kerja lagi dengan Penggugat.
11. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil gugatan Penggugat angka 10 halaman 3 gugatan Penggugat. Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



- 11.1. Bahwa Code of Business Conduct (Petunjuk Perilaku Bisnis) Penggugat adalah pedoman etika bisnis yang berlaku hanya untuk internal Penggugat selama hubungan kerja berlangsung dan tidak berlaku umum apabila hubungan kerja telah berakhir, karena Code of Business Conduct (Petunjuk Perilaku Bisnis) bukan hukum positif;
- 11.2. Bahwa Code of Business Conduct (Petunjuk Perilaku Bisnis) berlaku hanya untuk internal Penggugat saja dibuktikan dengan terbitnya surat pernyataan tertanggal 10 November 2017 yang telah dibuat dan disiapkan oleh Penggugat dengan kop surat Penggugat dan kemudian diberikan kepada Tergugat untuk ditandatangani. Di akhir kalimat pernyataan tersebut tertulis "... *apabila saya melanggar COBC tersebut, saya bersedia menerima sanksi-sanksi yang berlaku termasuk Pemutusan Hubungan Kerja dan/atau peiaporan pidana dalam hal terjadinya pelanggaran berat*";
- 11.3. Bahwa dengan demikian, ic sanksi apabila Tergugat melanggar COBC adalah pemutusan hubungan kerja sehingga ketika hubungan kerja sudah berakhir maka COBC Penggugat sudah tidak berlaku lagi bagi Tergugat.
12. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat angka 12 halaman 3 sampai dengan 4 gugatan Penggugat. Perlu Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- 12.1. Bahwa Tergugat tidak pernah membuat Surat Pernyataan Non-Compete tertanggal 10 November 2017. Surat Pernyataan Non-Compete tersebut sudah disiapkan oleh Penggugat. Pada saat itu Tergugat hanya disodori kemudian diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan yang sudah diketik dan dibuat sedemikian rupa oleh Penggugat. Tergugat keberatan untuk menandatangani pernyataan tersebut dan menanyakan kepada Bapak Th.M. Wisnu Adjie, S.H. selaku Direktur Legal (yang saat itu memang berada di lokasi pertemuan) terkait Surat Pernyataan tersebut dan dijawab oleh Bapak Th.M. Wisnu Adjie, S.H. *"aman bu, ini hanya formaiitas saja, tenang saja bu, tidak apa-apa*;
- 12.2. Bahwa Surat Pernyataan aquo yang ditandatangani oleh Tergugat BUKAN Surat Pernyataan yang didasari NIAT dan KEHENDAK maupun KEINGINAN dari Tergugat sendiri karena semuanya



sudah diatur dan inisiasi Surat Pernyataan itu datang dari Penggugat. Alih-alih karena jawaban Bapak Th.M. Wisnu Adjie, S.H bahwa Surat Pernyataan aquo aman maka Tergugat menandatangani karena apabila tidak bersedia menandatangani surat pernyataan diminta mengundurkan diri saja dari perusahaan Penggugat.

12.3. Bahwa *"Non-Competition Clause/Ketentuan tidak bersaing"* bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 31 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

"setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri".

b. Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

"setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil".

12.4. Bahwa karena surat pernyataan *"Non-Competition Clause/Ketentuan tidak bersaing"* tertanggal 10 November 2017 bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka surat pernyataan *"Noncompetition Gause/Ketentuan tidak bersaing"* tertanggal 10 November 2017, batal demi hukum sehingga dianqap tidak pernah ada;

13. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil-dalil gugatan Penggugat angka 13 dan 14 halaman 4 gugatan Penggugat. Perlu Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut:

13.1. Bahwa salah dan tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa *"Tergugat untuk tidak bekerja pada perusahaan dan afiiiasinya yang bisnisnya berkompetisi iangsung dengan bisnis"*



perusahaan untuk jangka 2 (dua) tahun yaitu sampai dengan 31 Juli 2020";

- 13.2. Bahwa sejak tanggal 31 Juli 2018 Tergugat sudah tidak ada hubungan kerja apapun dengan Penggugat, dan juga sejak saat itu Tergugat tidak pernah menerima gaji atau manfaat lain apapun dari Penggugat. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat dan keluarga, Tergugat bekerja sesuai keahlian Tergugat yaitu dalam bidang tata rambu;
- 13.3. Bahwa "*Ketentuan Tidak Bersaing*" yang menjadi dasar Penggugat melarang Tergugat untuk bekerja di perusahaan kompetitor sampai dengan 31 Juli 2020 bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karenanya surat pernyataan "*Non-Competition Gause/Ketentuan tidak bersaing*" tertanggal 10 November 2017, batal demi hukum sehingga dianqap tidak pernah ada;
- 13.4. Bahwa tindakan Penggugat melarang Tergugat bekerja di perusahaan lain sampai 31 Juli 2020 adalah suatu tindakan yang memberangus hak Tergugat sebagai individu yang merdeka, terlebih lagi Penggugat tidak pernah memberikan iaminan apapun untuk kelangsungan hidup Tergugat sebagai konsekuensi larangannya tersebut;
- 13.5. Bahwa hak Tergugat untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak dijamin oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyebutkan bahwa "*Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua Warga Negara Indonesia termasuk Tergugat untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan;
14. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat angka 15 halaman 4 gugatan Penggugat. Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- 14.1. Bahwa Tergugat tidak pernah membuat pernyataan Non-Compete tertanggal 10 November 2017. Bahwa pada saat itu Tergugat hanya disodori untuk menandatangani pernyataan yang sudah

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketik dan dibuat sedemikian rupa oleh Penggugat. Tergugat keberatan untuk menandatangani pernyataan tersebut dan menanyakan langsung kepada Bapak Th.M. Wisnu Adjie, S.H. selaku Direktur Legal terkait surat pernyataan tersebut dan dijawab oleh Bapak Th.M. Wisnu Adjie, S.H. *"aman bu, ini hanya formaiitas saja, tenang saja bu, tidak apa-apa;"*

14.2. Bahwa surat pernyataan aquo tidak datang dari diri Tergugat dan semua diinisiasi oleh Penggugat, karena apabila tidak bersedia menandatangani surat pernyataan akan diminta mengundurkan diri saja dari perusahaan Penggugat;

14.3. Bahwa *"Non-Competition Ciause/Ketentuan tidak bersaing"* bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut:

a. *"Pasal 31 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memiih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang iayak di daiam atau di iuar negeri"*

b. *"Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak dengan bebas memiih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil;"*

14.4. Bahwa karena *"Ketentuan Tidak Bersaing"* yang menjadi dasar Penggugat melarang Tergugat untuk bekerja di perusahaan kompetitor sampai dengan 31 Juli 2020 bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karenanya surat pernyataan *"Non-Competition Ciause/Ketentuan tidak bersaing"* tertanggal 10 November 2017, batal demi hukum sehinqqa dianqqap tidak pernah ada;

15. Bahwa terkait dalil Penggugat angka 16 halaman 5 perlu Tergugat tanggapi sebagai berikut:

15.1. Bahwa selama Tergugat bekerja pada Penggugat, Penggugat telah membuat klasifikasi perusahaan-perusahaan yang menjadi

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesaing utamanya yaitu Matrix (dari L'oreal), Inaura dan Ilvasto (dari Synergia), sedangkan Miranda dari PT. Victoria Care Indonesia tidak pernah masuk dalam klasifikasi perusahaan yang mempunyai jenis usaha yang bersaing langsung dengan Penggugat;

15.2. Bahwa diluncurkannya produk CBD pada awal tahun 2019 oleh PT. Victoria Care Indonesia adalah kebijakan internal perusahaan dan masih dalam tahap mencari pasar serta masih sangat dini apabila produk yang diluncurkan oleh PT. Victoria Care Indonesia ini disebut sebagai pesaing langsung produk Makarizo milik Penggugat, karena produk Makarizo sudah belasan tahun menguasai pasar sedangkan produk CBD sedang mencari pasar;

15.3. Bahwa perusahaan yang menjual produk kosmetika sejenis dan bersaing langsung dengan Makarizo milik Penggugat adalah cukup banyak, sehingga dalil Penggugat yang menyebut bahwa PT. Victoria Care Indonesia dengan produk CBD-nya merupakan pesaing langsung Penggugat. Hal tersebut menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan pada diri Penggugat dan keputus asaan yang besar sehingga Penggugat menyatakan CBD yang baru diluncurkan bisa langsung merebut pasar Penggugat dan menjadi pesaing langsung Penggugat;

16. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat angka 17 halaman 5 yang menyatakan *"Bahwa dari fakta tersebut Tergugat baru menyadari bahwa perekrutan Tergugat oleh PT. Victoria Care Indonesia bertujuan untuk mengakuisisi atau mengambii aiih peianggan Penggugat secara bertahap, mengingat Tergugat menguasai teknik peiurusan dan memiliki materi pengajaran untuk salon-salon professional yang sudah lama dikembangkan oleh Penggugat serta Tergugat juga mengetahui informasi peianggan Penggugat sehingga dengan mudah PT. Victoria Care Indonesia dapat menawarkan produknya ke peianggan Penggugat"*;

17. Bahwa terhadap dalil Penggugat di atas perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:

17.1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan *"bahwa perekrutan Tergugat oleh PT. Victoria Care Indonesia bertujuan untuk mengakuisisi atau mengambii aiih peianggan Penggugat secara bertahap"*, adalah tuduhan yang sesat dan tidak benar. Oleh



karena itu Tergugat Men- Someer Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut;

17.2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan *"Tergugat juga mengetahui informasi pelanggan Penggugat sehingga dengan mudah PT. Victoria Care Indonesia dapat menawarkan produknya ke pelanggan Penggugat"*, adalah dalil yang sangat mengada-ada dan berlebihan;

17.3. Bahwa tugas Tergugat sebagai *"Training Professional"* pada saat masih bekerja dengan Penggugat adalah mendukung system kerja Divisi Marketing dan Sales, berdasarkan permintaan Divisi Marketing dan Sales maka Tergugat dan team baru akan memberikan training kepada salon- salon yang sudah ditunjuk oleh Divisi Marketing dan Sales. Jadi yang berhubungan langsung dan memiliki data-data salon pelanggan Penggugat adalah bagian Marketing atau Sales dan bukan Penggugat;

18. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil gugatan Penggugat angka 18 halaman 5 yang menyatakan *"Bahwa kemudian tidak hanya Tergugat yang direkrut oleh PT. Victoria Care Indonesia tetapi ada beberapa karyawan Penggugat yang lain di divisi Professional yang direkrut oleh PT. Victoria Care Indonesia, bagaimana PT. Victoria Care Indonesia bisa mengetahui nama-nama karyawan Penggugat secara spesifik di Divisi Professional untuk direkrut katau bukan dari Tergugat"*. Untuk itu Tergugat Men-Someer Penggugat untuk membuktikan tuduhannya tersebut;

19. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat angka 19 halaman 5 sampai dengan 6 gugatan Penggugat. Perlu Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut:

19.1. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan *" Turunnya penjualan Penggugat di Divisi Produk Kosmetika Professional sejak PT. Victoria Care Indonesia mulai metuncurkan produk kosmetika professional dengan nama CBD Dst...."*, oleh karena itu Tergugat Men-Someer Penggugat untuk membuktikan tuduhannya tersebut;

19.2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan *" penurunan penjualan 2019 vs 2018 sebesar Rp.1.731.511.853,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta Uma ratus sebelas ribu delapan ratus Uma puluh tiga rupiah) merupakan kerugian yang diderita Penggugat*



akibat pelanggaran wanprestasi yang dilakukan Tergugat" adalah tidak benar dan harus ditolak.

Oleh karena itu Tergugat mohon akta, agar Penggugat membuktikan secara akurat, rinci dan jelas bahwa penurunan penjualan 2019 vs 2018 akibat pelanggaran wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat.

20. Bahwa berakhirnya hubungan kerja berarti berakhir pula hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat sudah berakhir terhitung sejak 31 Juli 2018. sehingga tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat setelah berakhirnya hubungan kerja sangat tidak berdasar. Oleh karena itu jika Tergugat dibebani untuk membayar biaya konsultan hukum/pengacara yang dikeluarkan Penggugat sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pengurusan dan pengajuan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara (vide dalil Penggugat angka 20 halaman 6) patut untuk ditolak.
21. Bahwa haruslah ditolak dalil Penggugat angka 21 halaman 6 dan petita Penggugat tentang tuntutan kerugian Immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan perlu Tergugat tanggapi bahwa Penggugat sama sekali tidak menderita kerugian secara immateriil, karena apabila dasar Penggugat adalah sakit hati hanya karena Tergugat tidak mematuhi masa tenggang waktu sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar mengingat perbuatan Tergugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji karena faktanya tidak ada kontrak atau perjanjian yang mengikat antara Penggugat dengan Tergugat yang menimbulkan wanprestasi dan kerugian.
22. Bahwa tindakan Penggugat yang meminta PT. Victoria Care Indonesia untuk tidak mempekerjakan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat angka 22 halaman 6 sampai dengan 7 adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyebutkan bahwa "*Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua Warga Negara Indonesia termasuk Tergugat sebagai individu yang merdeka untuk

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan;

Selanjutnya di dalam Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 D ayat (2) menyebutkan dengan tegas "*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbaian dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*".

23. Bahwa didalam Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 E ayat (1) disebutkan pula dengan tegas "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*".
24. Bahwa karena gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi unsur, maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA;
25. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 24 halaman 7 tentang sita jaminan (*Conse/vatoir Besiag*) karena tidak beralasan hukum;
26. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 26 halaman 7 dan petita Penggugat tentang uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) karena tidak beralasan secara hukum;
27. Bahwa Tergugat menolak petita Penggugat terkait pelaksanaan lebih dahulu putusan (*uitvoerbaar bij voorraad*) karena dasar gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG;
28. Bahwa petitum Penggugat selain dan selebihnya tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga sudah sepantasnya ditolak.

DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa mohon apa yang telah disampaikan pada bagian eksepsi dan konpensi di atas, secara mutatis-mutandis dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang akan dikemukakan dalam bagian Rekonpensi ini.

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi pernah bekerja pada Penggugat selama 14 (empat belas) tahun *inklusif eks/egasi* dengan jabatan terakhir sebagai Head of Training Operational dengan gaji terakhir sebesar Rp18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
3. Bahwa sebelum bergabung dengan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi bekerja di PT Makarizo Indonesia, yang kemudian saham PT Makarizo dibeli oleh Penggugat. Sehingga sejak beralihnya kepemilikan saham PT Makarizo Indonesia, selanjutnya tempat bekerja Penggugat Rekonpensi beralih ke perusahaan milik Tergugat Rekonpensi.
4. Bahwa tugas dan tanggungjawab Penggugat Rekonpensi sebagai "*Training Professional*" pada saat masih bekerja dengan Tergugat Rekonpensi adalah mendukung system kerja Divisi Marketing dan Sales, berdasarkan permintaan Divisi Marketing dan Sales maka Penggugat Rekonpensi dan team baru akan memberikan training kepada salon-salon yang sudah ditunjuk oleh Divisi Marketing dan Sales.
5. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, selama Penggugat Rekonpensi bekerja pada Tergugat Rekonpensi, pelatihan-pelatihan untuk mengasah keahlian yang dimiliki oleh Penggugat Rekonpensi sangat jarang diperoleh Penggugat Rekonpensi, sehingga sebagai trainer Penggugat Rekonpensi lebih banyak menggunakan improvisasi sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki Penggugat Rekonpensi. Padahal semua keahlian yang dimiliki Penggugat Rekonpensi semata-mata bertujuan untuk kemajuan Tergugat Rekonpensi.
6. Bahwa pada tanggal 10 November 2017 Penggugat Rekonpensi diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan Non-Compete yang mana Surat Pernyataan aquo sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Tergugat Rekonpensi. Penggugat Rekonpensi keberatan untuk menandatangani pernyataan tersebut dan menanyakan langsung kepada Bapak Th.M. Wisnu Adjie, S.H. selaku Direktur Legal terkait surat pernyataan tersebut dan dijawab oleh Bapak Th.M. Wisnu Adjie, S.H. "*aman bu, inihanya formaiitas saja, tenang saja bu, tidak apa-apa*)
7. Bahwa Surat Pernyataan Non-Compete aquo yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonpensi BUKAN Surat Pernyataan yang didasari NIAT dan KEHENDAK maupun KEINGINAN dari Penggugat Rekonpensi sendiri karena semuanya sudah diatur dan inisiasi Surat Pernyataan itu datang dari Tergugat Rekonpensi . Alih-alih karena jawaban Bapak Th.M. Wisnu Adjie, S.H bahwa Surat Pernyataan aquo aman maka Penggugat

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



- Rekonpensi menandatangani karena apabila tidak bersedia menandatangani surat pernyataan diminta mengundurkan diri saja dari perusahaan Tergugat Rekonpensi;
8. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 Penggugat Rekonpensi mengajukan pengunduran diri efektif mulai tanggal 31 Juli 2019. Sebagai bentuk tanggungjawab karyawan yang sudah mengabdikan diri pada Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi menyelesaikan semua kewajibannya.
 9. Bahwa pengunduran diri Penggugat Rekonpensi telah diatur di dalam pasal 162 ayat (3) huruf a. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan: *"Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat:*
 - a. *mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis sel/ambat-iambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri".*
 10. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi sebagai trainer dan disyaratkan bahwa pengunduran diri Penggugat Rekonpensi adalah 60 (enam puluh) hari sebelumnya, maka efektif pengunduran diri Penggugat Rekonpensi adalah tanggal 31 Juli 2018.
 11. Bahwa Surat Pernyataan Non-Compete yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonpensi bukan atas kehendak Penggugat Rekonpensi, karena ternyata tenggang waktu selama 2 (dua) tahun setelah Penggugat Rekonpensi mengundurkan diri, Penggugat Rekonpensi dilarang untuk bekerja pada perusahaan lain yang sejenis.
 12. Bahwa selama bekerja pada Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi hanya diberitahu bahwa pesaing utama Tergugat Rekonpensi dalam hal pelurusan dan pewarnaan rambut adalah PT L'oreal dengan produknya bernama Matrix dan PT Synergia dengan produknya bernama Ilvasto. Selain 2 (dua) Perusahaan tersebut bukanlah pesaing utama Tergugat Rekonpensi.
 13. Bahwa Surat Pernyataan Non-Compete aquo BUKAN Surat Pernyataan yang didasari NIAT dan KEHENDAK maupun KEINGINAN dari Penggugat Rekonpensi sendiri karena semuanya sudah diatur dan inisiasi Surat Pernyataan itu datang dari Tergugat Rekonpensi. Penggugat Rekonpensi menandatangani Surat Pernyataan aquo dalam keadaan terpaksa dan tertekan karena pada lembaran Surat Pernyataan aquo tertulis "... apabila saya melanggar COBC tersebut, saya bersedia menerima sanksi-sanksi



yang berakut termasuk Pemutusan Hubungan Kerja dan/atau pelaporan pidana dalam hal terjadinya pelanggaran berat";

14. Bahwa oleh karena itu, Surat Pernyataan Non-Compete aquo tidak mempunyai kekuatan hukum, cacat hukum dan harus dinyatakan batal karena mengandung unsur pemaksaan dan tekanan agar segera ditandatangani. Alih-alih untuk menenangkan karyawan jawaban Bapak Th.M. Wisnu Adjie, S.H. selaku Direktur Legal terkait surat pernyataan tersebut Bapak Th.M. Wisnu Adjie, S.H. *"aman bu, ini hanya formalitas saja, tenang saja bu, tidak apa-apa"*.
15. Bahwa Surat Pernyataan *"Non-Competition Clause/Ketentuan tidak bersaing"* tertanggal 10 November 2017 tersebut dibuat secara sepihak dan isinya telah membelenggu kebebasan para pekerja maupun semua orang yang ingin memperbaiki kehidupannya dengan bekerja pada perusahaan lainnya, meskipun perusahaan tempat bekerja yang baru ditempati adalah sejenis dengan perusahaan Tergugat Rekonpensi. Oleh karena itu sangat beralasan secara hukum apabila Surat Pernyataan aquo adalah cacat hukum dan tiak mempunyai kekuatan hukum.
16. Bahwa Penggugat Rekonpensi berhak dan bebas untuk menentukan pilihannya bekerja pada perusahaan lain. Karena pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945 maupun Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Tahun 1945 telah menjamin kebebasan setiap orang untuk memilih pekerjaan yang menurutnya lebih baik. Tergugat Rekonpensi tidak dapat membatasi Penggugat Rekonpensi yang ingin bekerja pada Perusahaan lain dengan memberikan batas waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal efektif mengundurkan diri. Hal ini jelas merupakan pelanggaran hak asasi seperti dimaksud dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 maupun perubahannya.
17. Bahwa pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan dengan tegas *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"*. Selanjutnya didalam Perubahan Kedua Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 D ayat (2) menyebutkan dengan tegas *"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbaian dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"*.
18. Bahwa di dalam Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 E ayat (1) disebutkan pula dengan tegas *"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat*

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali".

19. Bahwa selain itu pasal 31 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan pula "*Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoieh penghasilan yang iayak didaiam atau diuar negeri*".
20. Bahwa pasal 88 ayat (1) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan "*Setiap pekerja/buruh berhak memperoieh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang iayak bagi kemanusiaan*".
21. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, tidak ada jaminan hidup dan imbalan apapun yang diberikan oleh Tergugat Rekonpensi sehubungan dengan Surat Pernyataan Non-Compete tersebut, artinya apabila Penggugat Rekonpensi sudah mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat Rekonpensi maka seluruh biaya hidup bukan menjadi tanggungjawab Tergugat Rekonpensi, sebaliknya Penggugat Rekonpensi dibelenggu dilarang bekerja di Perusahaan lain dengan kategori "Pesaing/Kompetitor" Tergugat Rekonpensi.
22. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengundurkan diri secara baik-baik dengan mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Tergugat Rekonpensi. Karenanya Penggugat Rekonpensi sesungguhnya berhak atas imbalan jasa selama mengabdikan dirinya pada Tergugat Rekonpensi.
23. Bahwa UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur hak karyawan yang mengundurkan diri berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah yang nilainya setara dengan uang penghargaan masa kerja. Sehingga total hak yang diperoleh Penggugat Rekonpensi dengan masa kerja 14 tahun adalah sebesar $2x$ ketentuan Pasal 156 ayat (3) = $2x5x$ Rp18.500.000,- = Rp185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
24. Bahwa atas larangan untuk bekerja di Perusahaan lain dengan kategori Pesaing/Kompetitor, maka Penggugat Rekonpensi menuntut supaya Tergugat membayar biaya hidup sehari-hari Penggugat Rekonpensi berupa uang gaji (24 bulan), THR(2 bulan), Bonus (2 bulan) yang jumlahnya adalah $28x$ Rp18.500.000,- = Rp518.000.000,- (lima ratus delapan belasjuta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa gugatan Rekonpensi ini berdasarkan fakta dan bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya, oleh karenanya cukup alasan secara hukum apabila Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 644/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr antara PT. Akasha Wira International, Tbk sebagai Penggugat melawan Lina sebagai Tergugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Surat Pernyataan tertanggal 10 November 2017 cacat hukum dan tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Menyatakan pengunduran diri Penggugat Rekonpensi tertanggal 31 Mei 2019 adalah sah dan mengikat.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar penghargaan masa kerja sebesar Rp185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya hidup kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp518.000.000,- (lima ratus delapan belas juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 06 Februari 2020, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti awal/pendahuluan yaitu bukti surat T-1 sampai dengan T-7, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama LINA pada tanggal 10 November 2017, telah diberikan materai secukupnya dan dicocokkan dengan salinan aslinya selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan/Statement Letter atas nama LINA pada tanggal 10 November 2017, telah diberikan materai secukupnya dan dicocokkan dengan salinan aslinya selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Peraturan Perusahaan 2013-2015 PT AKASHA INTERNATIONAL, TBK, telah diberikan materai secukupnya dan merupakan fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT Makarizo Indonesia dan Lina, tanggal 14 Juni 2004, telah diberikan materai secukupnya dan dicocokkan dengan salinan aslinya selanjutnya diberi tanda T-4A;
5. Fotokopi Surat Referensi Kerja Nomor 26/SRK/HR/MI/11 atas nama LINA dibuat di Jakarta tanggal 30 April 2011 oleh PT MAKARIZO INDONESIA, telah diberikan materai secukupnya dan dicocokkan dengan salinan aslinya selanjutnya diberi tanda T-4B;
6. Fotokopi Letter Of Engagement Our Ref.: 020/AWI/IV/2011 date of hire 6/14/2004 antara PT Akasha Wira Interational, Tbk dan LINA, telah diberikan materai secukupnya dan dicocokkan dengan salinan aslinya selanjutnya diberi tanda T-5;
7. Fotokopi Reference Letter Ref No. 2195/SK/AWI/VII/2018 atas nama LINA dikeluarkan oleh PT Akasha Wira International, Tbk tanggal 31 July 2018, telah diberikan materai secukupnya dan dicocokkan dengan salinan aslinya selanjutnya diberi tanda T-6A;
8. Fotokopi Terjemahan Surat Referensi No. Ref.:2195/SK/AWI/VII/2018 atas nama LINA dikeluarkan oleh PT Akasha Wira International, Tbk tanggal 31

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018, telah diberikan materai secukupnya dan dicocokkan dengan salinan aslinya selanjutnya diberi tanda T-6B;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Karyawan Berhenti Bekerja tanggal 31 Juli 2018 ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dari Sri Maryati (HR Division), telah diberikan materai secukupnya dan dicocokkan dengan salinan aslinya selanjutnya diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti awal/pendahuluan yaitu bukti surat P-1, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan/Statement Letter atas nama LINA pada tanggal 10 November 2017, telah diberikan materai secukupnya dan dicocokkan dengan salinan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan sela ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tulisan/surat yang telah diajukan para pihak berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa bukti tulisan/surat Tergugat berupa fotokopi dari fotokopi, baru mempunyai kekuatan alat bukti surat jika didukung alat bukti cukup lainnya;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Absolut bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan dan mengadili perkara No. 644/Pdt.G/2019/PN.JKT.UTR karena substansi pokok gugatan adalah mengenai Perselisihan Hubungan

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial yang tunduk pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *jo.* Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), dengan alasan sebagai tersebut Dalam Eksepsi: angka romawi I angka 1 sampai dengan angka 12;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR, karena terdapat eksepsi *kompetensi absolut* maka Majelis Hakim harus menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, disebutkan: "Eksepsi atau tangkisan yang diajukan oleh Tergugat diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela (Pasal 136 HIR)"

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati materi eksepsi *kompetensi absolut* yang diajukan Tergugat adalah permasalahan atau substansi yang diperselisihkan/disengketakan adalah akibat adanya pengunduran diri Tergugat sebagai karyawan dari perusahaan Penggugat dimana pengunduran diri adalah salah satu bentuk pengakhiran hubungan kerja sehingga sengketa yang terjadi adalah sengketa perselisihan hubungan kerja (vide: angka 6 Eksepsi Tergugat);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati materi gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan atau substansi pokok yang merupakan dalil gugatan Penggugat adalah *Code of Business Conduct* (Petunjuk Perilaku Bisnis) yang berlaku di Penggugat, dimana Tergugat dilarang untuk bekerja di perusahaan yang bisnisnya berkompetisi langsung dengan bisnis Penggugat selama 2 (dua) tahun setelah Tergugat keluar dari tempat Penggugat, untuk itu Tergugat telah menanda tangani Surat Pernyataan (Non-Compete) tertanggal 10 November 2017;

Menimbang, bahwa pada dalil berikutnya Penggugat menyatakan bahwa karena belum berakhir tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak Tergugat berhenti bekerja ternyata Tergugat telah bekerja di PT. Victoria Care Indonesia dimana Penggugat mendalilkan PT. Victoria Care Indonesia adalah salah satu perusahaan yang berkompetisi/bersaing dengan Penggugat, sehingga akibat

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Tergugat tersebut maka Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi kompetensi absolut yang telah diajukan Tergugat tersebut adalah tidak sesuai substansi gugatan Penggugat, sehingga eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa perkara ini berkaitan dengan substansi gugatan Penggugat perihal *Code of Business Conduct* (Petunjuk Perilaku Bisnis) yang berlaku di Penggugat, dimana Tergugat dilarang untuk bekerja di perusahaan yang bisnisnya berkompetisi langsung dengan bisnis Penggugat selama 2 (dua) tahun setelah Tergugat keluar dari tempat Penggugat, untuk itu Tergugat telah menanda tangani Surat Pernyataan (*Non-Compete*) tertanggal 10 November 2017;

Menimbang, bahwa dalam hukum kontrak, klausa non-bersaing atau *non-competition clause* (disingkat NCC), atau perjanjian untuk tidak bersaing (CNC), adalah klausa di mana satu pihak (biasanya karyawan/pekerja) setuju untuk tidak masuk ke dalam atau memulai profesi atau perdagangan serupa dalam persaingan melawan pihak lain (biasanya majikan/pengusaha). Sebagai ketentuan kontrak, CNC terikat oleh persyaratan kontrak tradisional termasuk doktrin pertimbangan;

Menimbang, bahwa penggunaan klausul tersebut didasarkan pada kemungkinan bahwa setelah pemutusan atau pengunduran dirinya, seorang karyawan/pekerja dapat mulai bekerja untuk pesaing atau memulai bisnis, dan mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengeksploitasi informasi rahasia tentang operasi mantan majikan/pengusaha mereka atau rahasia dagang, atau informasi sensitif seperti daftar pelanggan/ klien, praktek bisnis, produk mendatang, dan rencana pemasaran;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, ketentuan mengenai hubungan kerja antar pemberi kerja dan penerima kerja diatur secara jelas pada [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](#), dimana Undang-undang Ketenagakerjaan mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai dasar yang mengatur pola hubungan kerja, Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan mengatur hal-hal apa saja yang harus dicantumkan dalam perjanjian kerja, sebagai berikut:

Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat:

- a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
- c. jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. tempat pekerjaan;
- e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
- f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
- g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
- i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut di atas, diketahui bahwa Undang-undang Ketenagakerjaan tidak mengatur larangan atas hal-hal yang tidak boleh diatur dalam perjanjian kerja. Sehingga, penggunaan *non-competition clause* menjadi sangat umum dalam perjanjian kerja di Indonesia. Namun, perlu diperhatikan bahwa pada Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa beberapa muatan dalam perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: *"Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

Menimbang, bahwa mengenai penempatan kerja, Undang-undang Ketenagakerjaan memberikan hak seluas-luasnya bagi penerima kerja untuk dapat mendapatkan pekerjaan ataupun berpindah tempat kerja. Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Ketenagakerjaan sebagai berikut: *"Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas secara normatif menurut Undang-undang Ketenagakerjaan, setiap perjanjian kerja harus menjamin hak penerima kerja untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat pada tanggal 31 Juli 2018 mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunduran diri kepada Penggugat, selanjutnya sebelum tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak Tergugat berhenti bekerja ternyata Tergugat telah bekerja di PT. Victoria Care Indonesia, dimana Penggugat mendalilkan PT. Victoria Care Indonesia adalah salah satu perusahaan yang berkompetisi/bersaing dengan Penggugat, sehingga akibat perbuatan Tergugat tersebut maka Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil;

Menimbang, bahwa mengenai sengketa yang timbul dari pelanggaran *non-competition clause*, harus kembali melihat cakupan sengketa yang menjadi kewenangan dalam pengadilan perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam [Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](#);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dijelaskan mengenai empat jenis sengketa perselisihan hubungan industrial yaitu sebagai berikut:

Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:

- a. *Perselisihan hak;*
- b. *Perselisihan kepentingan;*
- c. *Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan*
- d. *Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.*

Menimbang, bahwa penjabaran mengenai jenis-jenis sengketa perselisihan hubungan industrial adalah sebagai berikut:

- Perselisihan hak menurut Pasal 1 angka 2 jo. Penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah perselisihan yang timbul akibat tidak dipenuhinya hak sebagai hak normatif, yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan;
- Perselisihan kepentingan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
- Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan:

Dengan pertimbangan-pertimbangan dimaksud di atas, undang-undang ini mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disebabkan oleh:

- a. Perbedaan pendapat atau kepentingan keadaan ketenagakerjaan yang belum diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan;
- b. Kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu atau para pihak dalam melaksanakan ketentuan normatif yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan;
- c. Pengakhiran hubungan kerja;
- d. Perbedaan pendapat antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatpekerjaan.

Menimbang, bahwa dari penjabaran mengenai ketiga jenis perselisihan antara pemberi kerja dan penerima kerja di atas, dapat diketahui bahwa sengketa atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai perselisihan hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 jo. Penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maupun dalam Penjelasan Umum (*vide*: huruf b) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah berhenti bekerja pada tanggal 31 Juli 2018, namun perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat masih berlaku atau mengikat Tergugat selama 2 (dua) tahun sesuai dengan isi Surat Pernyataan (Non-Compete) tertanggal 10 November 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 jo. Penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa penyelesaian perselisihan hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 jo. Penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat selebihnya yakni eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur alias Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata ini, maka materi gugatan dalam pokok perkara tidak ada urgensinya dipertimbangkan secara lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata ini, maka materi gugatan DALAM REKONVENSI tidak ada urgensinya dipertimbangkan secara lebih lanjut, dimana sebagai konsekuensi yuridisnya gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 134 *Herzien Indonesisch Reglement* (disingkat HIR), Pasal 2 jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara Nomor 644/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr tanggal 10 Oktober 2019;

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ dan REKONVENSİ:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 02 April 2020 oleh kami Agung Purbantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 644/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr tanggal 10 Oktober 2019 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 644/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr tanggal 19 Maret 2020, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP.....	Rp.30.000,00
2. ATK.....	Rp.75.000,00
3. Panggilan	Rp.875.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat.....	Rp.10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat.....	Rp.10.000,00
6. Redaksi.....	Rp.10.000,00
7. Materai.....	<u>Rp.12.000,00</u>
Jumlah.....	Rp1.315.000,00
Terbilang: (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)	